



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN BATANG DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mengembangkan bidang usaha dan peningkatan pendapatan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang, maka Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dengan pihak lain, perlu mengatur pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN BATANG DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
5. Direksi adalah Direksi Perumda Aneka Usaha.
6. Kerja Sama adalah usaha bersama yang dilakukan Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan/penyelenggaraan

kepentingan tertentu yang menjadi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Mitra Kerja adalah pihak yang bekerjasama dengan Perumda Aneka Usaha.
8. Kerja Sama Operasional adalah Kerja Sama dimana Perumda Aneka Usaha menyerahkan sebagian urusan pelayanan yang menjadi tugasnya kepada pihak lain untuk mengoperasikan suatu fasilitas pelayanan sesuai kesepakatan bersama para pihak.
9. Kerja Sama Kelola adalah Kerja Sama dimana Perumda Aneka Usaha bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola suatu sarana/ prasarana yang menjadi tugasnya sesuai kesepakatan bersama para pihak.
10. Kerja Sama Sewa adalah pemanfaatan barang milik Perumda Aneka Usaha oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Kerja Sama Konsensi adalah Kerja Sama dimana Perumda Aneka Usaha memberikan hak pada pihak lain untuk menyediakan modal kerja dan menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian sistem infrastruktur tertentu termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perumda Aneka Usaha.
12. Kerja Sama Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Perumda Aneka Usaha berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut, dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunannya dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Kerja Sama Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Perumda Aneka Usaha berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
14. Kerja Sama Bangun Sewa adalah Kerja Sama dimana Perumda Aneka Usaha memberikan tanggung jawab untuk membangun infrastruktur kepada pihak lain, Perumda Aneka Usaha kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu, dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Perumda Aneka Usaha menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.
15. Kerja Sama Rehabilitasi Kelola Serah adalah Kerja Sama dimana Perumda Aneka Usaha mengontrakkan kepada pihak lain untuk memperbaiki sebagian fasilitas/prasarana yang ada, kemudian pihak lain mengelolanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada Perumda Aneka Usaha apabila pihak lain tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.
16. Kerja Sama Bangun Tambah Kelola Serah adalah Kerja Sama dimana Perumda Aneka Usaha memberikan hak atas dasar kontrak kepada pihak lain untuk menambah suatu fasilitas/prasarana tertentu pada fasilitas atau prasarana yang telah ada, kemudian pihak lain diberi hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai pihak lain dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain sesuai

kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain dilaksanakan guna memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan perikatan dan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak guna terpenuhinya kepentingan/pelayanan publik bidang usaha di Perumda Aneka Usaha dimaksud.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Kerja Sama Perumda Aneka Usaha untuk mewujudkan Perumda Aneka Usaha sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PRINSIP

Pasal 4

Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dilaksanakan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Aneka Usaha; dan
- d. melindungi kepentingan Perumda Aneka Usaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

BAB III KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dimuat dalam perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh para pihak yang bekerja sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu Kerja Sama;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian;
 - g. jaminan pelaksanaan;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*), dan
 - i. pengakhiran Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain dilakukan oleh Direksi.

- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

Bagian Kedua
Pihak Lain

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain meliputi:
- a. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan Pemerintah;
 - b. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan Pemerintah Propinsi;
 - c. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan Pemerintah Daerah;
 - e. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah;
 - f. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan Badan Usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan lembaga/swasta asing; dan
 - i. Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan perseorangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Perumda Aneka Usaha dan wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Kerja Sama yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Mitra Kerja

Pasal 8

- (1) Kerja Sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif Mitra Kerja Sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. proposal Kerja Sama;
 - b. studi kelayakan Kerja Sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan Kerja Sama.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Bentuk Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain dapat berupa:
- a. operasi (*joint operation*)
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*);
 - c. Kerja Sama Pelayanan yang terdiri dari:
 1. Kerja Sama Operasional;
 2. Kerja Sama Kelola;

3. Kerja Sama Sewa;
 4. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
 - d. Kerja Sama bangun, yang terdiri dari:
 1. Kerja Sama Bangun Guna Serah;
 2. Kerja Sama Bangun Serah Guna;
 3. Kerja Sama Bangun Sewa.
 - e. Kerja Sama Rehabilitasi, yang terdiri dari:
 1. Kerja Sama Rehabilitasi Kelola Serah; dan
 2. Kerja Sama Bangun Tambah Kelola Serah.
 - f. Kerja Sama patungan.
- (2) Bentuk Kerja Sama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh Bupati; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Kerja Sama berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan:
- a. disetujui oleh Bupati;
 - b. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 10

Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain terkait penyediaan barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

Dalam hal Kerja Sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Aneka Usaha, Kerja Sama dilakukan melalui Kerja Sama koperasi.

BAB V SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Subjek Kerja Sama dengan pihak lain yakni:
 - a. Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perumda Aneka Usaha;
 - b. pimpinan instansi/lembaga/badan usaha pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Instansi/Lembaga/Badan Usaha yang dipimpinnya.
- (2) Objek Kerja Sama Perumda Aneka Usaha merupakan urusan/kewenangan Perumda Aneka Usaha guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dengan prinsip menguntungkan Perumda Aneka Usaha dimaksud.
- (3) Objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional/daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Persyaratan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Kerja Sama, Perumda Aneka Usaha memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai status hukum Perumda Aneka Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek Kerja Sama;
 - c. mempunyai bukti kepemilikan secara sah atas kekayaan Perumda Aneka Usaha yang akan dijadikan objek Kerja Sama; dan
 - d. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit dalam keadaan sehat.
- (2) Pihak lain yang akan mengadakan Kerja Sama dengan Perumda Aneka Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki status hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - c. lembaga/swasta asing harus mendapatkan izin/rekomendasi dari pejabat berwenang;
 - d. laporan keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit dalam keadaan sehat;
 - e. memiliki bonafiditas dan kredibilitas;
 - f. menyusun proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama; dan
 - g. persyaratan lain yang akan diatur lebih lanjut oleh Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penyusunan proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf f, berlaku bagi Kerja Sama yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 14

- (1) Perumda Aneka Usaha melakukan inventarisasi/pemetaan objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Hasil inventarisasi/pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana bisnis Perumda Aneka Usaha.

Bagian Ketiga
Tahapan

Pasal 15

- (1) Tahapan pelaksanaan Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain, sebagaimana berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. persetujuan Bupati;
 - d. penyusunan perjanjian Kerja Sama;

- e. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direksi.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Kelima Hasil Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Hasil Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak Perumda Aneka Usaha dicatat sebagai pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

Perumda Aneka Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama secara berkala kepada Bupati melalui perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi Perumda Aneka Usaha.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Kerja Sama Perumda Aneka Usaha menurut bidang/teknis yang dikerjasamakan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang/teknis yang dikerjasamakan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Perjanjian Kerja Sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H

Pembina / (IV/a)

NIP. 19690207 199303 2 008